

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ani Rodhiyah¹

Sri Dwi Estiningrum²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

*Correspondences: anirodhiyah1109@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Variabel dalam riset ini meliputi *Tax Amnesty*, ketegasan sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan. Dimana pengetahuan perpajakan berfungsi sebagai variabel pemoderasi antara *Tax Amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis regresi linier berganda dan teknik *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil analisis data diperoleh bahwasanya *Tax Amnesty* dan ketegasan sanksi perpajakan tidak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Pengetahuan Pajak dapat berperan sebagai pemoderasi dan dapat memperkuat hubungan antara *Tax Amnesty* dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan pengetahuan perpajakan sebagai pemoderasi menyebabkan adanya pengaruh *Tax Amnesty*, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

Kata Kunci: *Tax Amnesty*; Ketegasan Sanksi; Pengetahuan Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak

Factors Affecting Individual Taxpayer Compliance

ABSTRACT

The research was conducted with the aim of knowing the compliance factors of individual taxpayers in Boyolangu District, Tulungagung Regency. The variables in this research include Tax Amnesty, firmness of tax sanctions and knowledge of taxation. Where knowledge of taxation functions as a moderating variable between Tax Amnesty and the firmness of tax sanctions on individual taxpayer compliance variables. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA) technique. The results of data analysis show that Tax Amnesty and the firmness of tax sanctions have no effect on taxpayer compliance, tax knowledge has a positive and significant impact on taxpayer compliance and Tax Knowledge can act as a moderator and can strengthen the relationship between Tax Amnesty and the firmness of tax sanctions on compliance. taxpayer. So that with knowledge of taxation as a moderator causes the effect of Tax Amnesty, and the firmness of tax sanctions on individual taxpayer compliance has a positive and significant influence.

Keywords: *Tax Amnesty*; Firmness of Sanctions; Knowledge of Taxation; Taxpayer Compliance

Artikel dapat diakses: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 5
Denpasar, 28 Mei 2022
Hal. 1267-1283

DOI:
10.24843/EJA.2022.v32.i05.p12

PENGUTIPAN:
Rodhiyah, A. & Estiningrum, S. D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1267-1283

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
7 April 2022
Artikel Diterima:
25 Mei 2022

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang paling fundamental dan menjadi pungutan wajib dari rakyat untuk negara (Auliah & Marilang, 2019). Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2021 sumbangsih pajak terhadap penerimaan negara menjadi harapan terbesar dalam mengatasi resesi ekonomi akibat pandemi. Pada APBN tahun 2021, target penerimaan pajak sejumlah Rp1.229,6 triliun, terkontraksi 14,7% dari realisasi perpajakan tahun 2020. Penerimaan pajak menjadi kontribusi utama yakni sebesar 44,7% dari total APBN (Kemenkeu.go.id, 2021) Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 31 Desember 2021, rasio kepatuhan pajak masih mencapai 15,97 juta, sedangkan jumlah wajib pajak SPT 2021 mencapai 19 juta, ini memperlihatkan masih kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Tommy, 2022). Dalam upaya meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, pada tahun 2021-2024 pemerintah menyusun reformasi pajak yakni: *Pertama*, mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan mengurangi beban perusahaan komersial dan insentif terpusat. *Kedua*, mengoptimalkan pendapatan nasional melalui penambahan objek dan subjek pajak terkini salah satunya dengan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak (Kemenkeu.go.id, 2021). Kepatuhan perpajakan ialah kondisi dimana Wajib pajak memenuhi seluruh kewajibannya dalam hal perpajakan (Ananda *et al.*, 2015). Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua jenis; *Pertama*, kepatuhan formal yakni kondisi yang mana wajib pajak melaksanakan seluruh peraturan pajak secara formal berdasarkan aturan dan perundang-undangan terkait pajak. *Kedua*, kepatuhan materiil ialah perilaku wajib pajak yang patuh terhadap seluruh ketentuan perpajakan berdasarkan jiwa dan isi perundang-undangan pajak (Rahayu, 2013).

Berbagai macam upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak di antaranya dengan dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak atau *Tax Amnesty*. Tujuan *Tax Amnesty* yaitu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan (Suyanto *et al.*, 2016). Menurut Rudiwanto (2017) melalui *Tax Amnesty*, pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib pajak yang tidak pernah melaporkan kekayaan atau penghasilannya agar membayar pajak dengan sukarela melalui pemberian insentif.

Di Indonesia kebijakan pengampunan pajak pernah berlangsung dari tahun 2016 hingga tahun 2017 dan dikenal sebagai *Tax Amnesty* Jilid I. Realisasi penerimaan uang tebusan dari penerapan kebijakan *Tax Amnesty* jilid I tercatat hingga lebih dari Rp114 triliun atau sekitar 0,92% dari *Gross Domestic Product* (GDP) dan jumlah pengakuan aset kekayaan mencapai 39,3% atau sekitar Rp4.884 triliun (Kominfo.go.id, 2017).

Pada 1 Januari 2022 pemerintah mengeluarkan kebijakan *Tax Amnesty* jilid II yang mencakup kebijakan bagi Wajib Pajak individu atas aset yang dibeli antara tahun 2016 hingga 2020 tetapi belum dilakukan pelaporan pada tahun 2020. Peserta *Tax Amnesty* bisa mendapat tarif PPh akhir yang rendah jika sebagian harta diinvestasikan dalam Surat Berharga Negeri (SBN)/hilirisasi/renewable energy dengan tarif PPh 14% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, 18% untuk deklarasi luar negeri, dan 12% untuk aset luar negeri repatriasi dan *asset*

dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/ hilirisasi/ *renewable energy*. Sesuai dengan data dari DJP atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan per 7 Maret 2022, pemerintah memperoleh 22.111 surat keterangan serta terdapat 19.703 peserta yang telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Peserta PPS melaporkan kekayaan bersih sebesar Rp23,97 triliun. Dari total harta peserta PPS tersebut diantaranya Rp20.98 triliun merupakan *asset* deklarasi, sebesar Rp1,46 triliun merupakan deklarasi luar negeri. Dan sisanya, *asset* para peserta PPS di investasikan di instrument surat berharga negara (SBN) sebesar Rp1,52 triliun. Dalam 62 hari pelaksanaan *Tax Amnesty* jilid II pemerintah telah memperoleh pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp2,48 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022) *Tax Amnesty* positif memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu dari beberapa riset yang telah banyak dilakukan terkait *Tax Amnesty* menunjukkan adanya pengaruh *Tax Amnesty* pada kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya *Tax Amnesty* mempunyai dampak yang besar untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kendati demikian kebijakan *Tax Amnesty* tidak boleh dikeluarkan terlalu sering karena dapat membuat kepatuhan wajib pajak menurun yang diakibatkan adanya pengampunan pajak yang berulang. Di beberapa negara kebijakan *Tax Amnesty* yang diterapkan berulang kali akan berdampak pada menurunnya kepatuhan sukarela wajib pajak dan tidak dapat meningkatkan basis pajak. Tidak sedikit negara yang gagal dalam penerapan kebijakan *Tax Amnesty* dalam tujuan meningkatkan pendapatan negara, hal ini di akibatkan karena pemerintah tidak melakukan perbaikan struktural kebijakan ekonomi, sistem perpajakan, dan ketegasan hukum setelah diterapkannya *Tax Amnesty* (Suratno *et al.*, 2020). Selain itu Sa'adah (2017) menyatakan *Tax Amnesty* yang dilakukan berulang berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang patuh dan jujur dalam melakukan pelaporan *asset* dan pembayaran pajak sehingga dapat menimbulkan kesan diskriminatif terhadap Wajib pajak yang patuh.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Axel & Mulyani (2019) *Tax Amnesty* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan. Sari & Fidiana (2017) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan beberapa penelitian diatas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu: Maka, hipotesis pertama dalam riset ini didasarkan pada beberapa riset yang disebutkan sebelumnya, ialah:

H₁ : *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain kebijakan *Tax Amnesty*, sanksi pajak merupakan indikator penting untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak. Sanksi pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencegah Wajib pajak agar tidak menentang aturan perpajakan. Ketegasan sanksi pajak sangat diperlukan untuk mendorong Wajib pajak menjalankan kewajibannya (Sriniyati, 2020). Menurut (As'ari, 2018) agar sanksi pajak memiliki kekuatan dalam memengaruhi kepatuhan Wajib pajak sanksi perpajakan harus memenuhi beberapa indikator diantaranya; sanksi perpajakan harus tegas dan jelas, sanksi tidak boleh memberikan toleransi dengan alasan apapun kepada wajib pajak yang sudah melakukan pelanggaran terhadap aturan

perpajakan, tidak ada kompromi, dan sanksi harus memberikan efek jera. Pemberian sanksi perpajakan yang jelas, tegas, tidak mengenal toleransi dan tanpa kompromi diharapkan bisa memberi rasa takut kepada Wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan. Untuk itu, pemerintah harus memberikan ketegasan sanksi pajak dalam setiap jenis pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian tingkat kepatuhan Wajib pajak akan meningkat.

Berkenaan dengan pemberlakuan Peraturan Perpajakan No. 46 Tahun 2013 terkait pajak penghasilan ada kemungkinan wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakan, dengan sebab itu perlu adanya sanksi perpajakan yang tegas untuk menegakkan aturan agar meningkatnya kepatuhan Wajib pajak. Berdasarkan riset Rianti & Hidayat (2021) sanksi pajak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak. Arisandy (2017) juga mengungkapkan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Nuraina (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₂ : Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan perpajakan merupakan faktor penyebab Wajib pajak memenuhi atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan pajak mengacu pada pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan, mulai dari tarif pajak yang akan diterapkan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No 28 Tahun 2007 hingga keuntungan pajak yang akan dicapai (Rahayu, 2017). Tingkat pengetahuan Wajib pajak dapat menguatkan ataupun melemahkan kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak yang mengetahui manfaat dari memenuhi kewajiban perpajakan atau yang memiliki Pengetahuan perpajakan yang baik bisa memunculkan adanya kesadaran pajak bagi wajib pajak (Rubiyanto, 2020).

Ma'ruf & Supatminingsih (2020) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM. Selain itu Situmorang *et al.*, (2019) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Polonia Medan. Dari uraian yang telah dipaparkan diatas maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₃ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan perpajakan diduga memengaruhi kuat lemahnya hubungan antara *Tax Amnesty* dan ketegasan sanksi pajak pada kepatuhan Wajib pajak. Diketahui dari fenomena penerapan *Tax Amnesty* jilid I dan penerapan *Tax Amnesty* jilid II yang sedang berlangsung, DJP dan pemerintah mengedukasi masyarakat mengenai program *Tax Amnesty* kepada masyarakat luas untuk memaksimalkan kepatuhan Wajib pajak, ini sesuai dengan riset (Yani & Noviari, 2017). Nanda & Noviari (2020) membuktikan bahwa sosialisasi terkait pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan peserta *Tax Amnesty* sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan ikut meningkat. Dengan demikian hipotesis keempat dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₄ : Pengetahuan perpajakan dapat memperkuat pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pada tahun 1983 Indonesia mulai membangun reformasi perpajakan dengan memberlakukan kebijakan *Self Assessment System* yang berlaku hingga sekarang. Dalam penerapan *Self Assessment System* wajib pajak di berikan kepercayaan yang sebesar-besarnya untuk menghitung, melaporkan pajak dengan sebenarnya tanpa menutupi kekayaan yang dimilikinya, serta membayar sendiri jumlah pajak terutang. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran, pengetahuan perpajakan dan dorongan agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak terkait segala aspek perpajakan dalam hal cara menghitung besar pajak, tarif pajak yang berlaku, membayar, melaporkan serta sanksi yang akan diperoleh apabila wajib pajak didapati melanggar peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula dorongan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Marpeka & Mulyani, 2020).

Pengetahuan perpajakan diperkirakan dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara kepatuhan Wajib pajak terhadap ketegasan sanksi pajak. Karena ketegasan sanksi pajak bisa meningkatkan kepatuhan Wajib pajak apabila diikuti dengan pengetahuan perpajakan yang baik dari masyarakat, ini sesuai dengan riset (Erlina *et al.*, 2018). Marpeka & Mulyani (2020) juga membuktikan dalam penelitiannya bahwa pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan dapat memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kelima dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₅ : Pengetahuan perpajakan dapat memperkuat pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi.


Dari fenomena dan beberapa literature dari riset sebelumnya menjadikan penyebab dilakukannya riset terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak individu di kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* dan Ketegasan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi kuasi. Adapun keterbaruan riset ini ialah adanya penambahan variable moderasi kuasi. Pada penelitian ini pengetahuan perpajakan diambil sebagai variabel moderasi kuasi antara variabel *tax amnesty* dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena dinilai tanpa adanya pengetahuan perpajakan *Tax Amnesty* dan ketegasan sanksi pajak menjadi sia-sia karena wajib pajak terhalang dari kemampuan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Trisnasari *et al.*, 2017).

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan dua variabel independen yakni *Tax Amnesty* dan ketegasan sanksi pajak, satu variabel moderasi kuasi yakni pengetahuan perpajakan dan satu variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak. Masing-masing indikator diukur dengan menggunakan 7 indikator pertanyaan. Akan tetapi di karenakan terdapat beberapa indikator pertanyaan yang tidak valid maka beberapa item indikator pertanyaan harus dibuang.

Membuang beberapa item indikator tidak menjadi masalah karena masih terdapat indikator yang memiliki karakteristik sama (Sholihin & Ratmono, 2021).

Moderated Regression Analysis (MRA) dipakai dalam menguji hipotesis. Sebelum dilakukan uji hipotesis dilakukan uji validitas data, uji reliabilitas data dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas data, dan uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji park.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2022

Populasi dalam penelitian ini ialah penduduk yang berdomisili di kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung tahun 2021 yang berjumlah 1.126.670 penduduk. Sedangkan sampel yang digunakan ialah Wajib pajak individu di kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung tahun 2021 yang berjumlah 6.084 orang (bps.go.id, 2022). Pengambilan sample menggunakan rumus slovin, dengan *margin of error* sebesar 0,1 atau 10% maka didapat jumlah *sample* sebanyak 100 orang.

$$\text{Rumus Slovin} = n = \frac{N}{Ne^2} \dots\dots\dots(1)$$

$$\frac{6.084}{1+6.084 \times 0,1^2} = 99,98 = 100$$

Keterangan :

- n = Ukuran Sampel
- N = Jumlah Populasi
- E = *Margin of error* / Standar kesalahan.

Untuk memperoleh opini responden, data dikumpulkan menggunakan teknik *survey*. Teknik *survey* dilakukan dengan cara membagikan kuesioner melalui peyebaran angket maupun melalui *google* formulir kepada wajib pajak individu dengan skala *likert* untuk pengukuran dengan rentang jawaban 1 hingga 5 poin. Dimana poin 1 mewakili “sangat tidak setuju” dan poin 5 mewakili “sangat setuju”. Dalam kuesioner responden diminta untuk mengisi pernyataan sesuai dengan kondisi maupun persepsi responden. Kuesioner terdiri dari lima bagian yakni; data diri responden, pernyataan terkait *Tax Amnesty*, pernyataan terkait ketegasan sanksi pajak, pernyataan terkait pengetahuan perpajakan, dan pernyataan terkait kepatuhan Wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara objektif sifat dan karakteristik suatu objek penelitian (Kemp *et al.*, 2018). Pada Tabel 1. hasil analisis deskriptif dari 100 orang responden dapat dijelaskan bahwa variabel *Tax Amnesty* (X_1) dengan menggunakan 5 indikator pertanyaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 21,93 dengan standar deviation 3,465 ($3,465 < 21,93$) hasil ini menjelaskan bahwa variasi jawaban responden cenderung setuju dan homogen. Pada variabel ketegasan sanksi pajak (X_2) dengan menggunakan 6 indikator pertanyaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 24,77 dengan standar deviation 3,887 ($3,887 < 24,77$) hasil ini menjelaskan bahwa variasi jawaban responden cenderung setuju dan homogen. Pada variabel pengetahuan perpajakan (Z) dengan menggunakan 6 indikator pertanyaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 24,38 dengan standar deviation 3,123 ($3,123 < 24,38$) hasil ini menjelaskan bahwa variasi jawaban responden cenderung setuju dan homogen. Pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan menggunakan 7 indikator pertanyaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 29,52 dengan standar deviation 4,194 ($4,194 < 29,52$) hasil ini menjelaskan bahwa variasi jawaban responden cenderung setuju dan homogen.

Tabel 1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Tax Amnesty</i>	100	12	25	21,93	3,465
Ketegasan Sanksi	100	11	29	24,77	3,887
Pengetahuan Perpajakan	100	10	30	24,38	3,123
Kepatuhan WPOP	100	7	35	29,52	4,194

Sumber: Data Penelitian, 2022

Uji asumsi klasik merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat masalah asumsi klasik pada sebuah model regresi (Mardiatmoko, 2020). Pada penelitian ini terdapat tiga uji asumsi klasik yang menggunakan bantuan *software* SPSS yaitu uji normalitas data, uji multikolinearitas data dan uji heteroskedastisitas. Pada riset ini hasil uji normalitas data variabel berdistribusi normal karena nilai *asympt. sig (2 tailed)* sebesar 0,213 lebih besar dari nilai alpha 0,05.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data

Nilai <i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>	0,213
------------------------------------	-------

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji multikolinieritas pada riset ini diperoleh nilai *Tolerance Value* seluruh variabel lebih besar dari 0,1, dan nilai VIF seluruhnya kurang dari 10 sehingga bisa disimpulkan seluruh variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikoleniaritas

No.	Instrumen Variable	Colenearity Statistic	
		Tolerance	VIF
1.	<i>Tax Amnesty</i>	0,758	1,319
2.	Ketegasan Sanksi Pajak	0,862	1,161
3.	Kepatuhan Wajib pajak	0,791	1,263

Sumber: Data Penelitian, 2022

Pada riset ini untuk menguji apakah model regresi terjadi heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *park*. Hasil uji *park* riset ini menunjukkan nilai sig pada seluruh variabel lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

No.	Instrumen Variabel	Sig.
1.	<i>Tax Amnesty</i>	0,198
2.	Ketegasan Sanksi Pajak	0,419
3.	Pengetahuan Perpajakan	0,146

Sumber: Data Penelitian, 2022

Setelah diketahui data lolos terhadap serangkaian uji asumsi klasik maka dinyatakan data layak untuk diteruskan dalam tahap uji hipotesis. Sesuai dengan hasil analisis regresi linear berganda (Tabel 5.) didapat nilai *Adjusted R Square* yakni 0,147, artinya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat memiliki nilai 14,7% sementara sisanya 85,3% disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam riset ini. Dari Tabel 5. juga diketahui nilai *F* hitung yakni 5,513 melebihi nilai *f* tabel 2,70 dan tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$ maka bisa diartikan variabel-variabel independen pada riset ini secara simultan memberi pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk membuktikan apakah variabel independen memengaruhi variabel dependen maka dapat dengan cara melihat nilai *t* hitung dan tingkat signifikansinya. Apabila nilai *t* hitung melebihi *t* tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 artinya dapat disimpulkan bahwasanya variabel independen memberi pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pada Tabel 2. diketahui nilai *t* hitung dan signifikansi variabel *Tax Amnesty* dan ketegasan sanksi pajak diketahui sebesar $1,771 < 1,985$ dan $0,222 < 1,985$ dengan taraf nyata $0,080 > 0,05$ dan 0,825 maka bisa disimpulkan H_0 diterima dan H_1 dan H_2 ditolak. Sedangkan pada variabel pengetahuan perpajakan nilai *t* hitung $2,351 > 1,985$ taraf nyata $0,021 < 0,05$ maka bisa disimpulkan tolak H_0 dan H_3 diterima.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Beganda

Variabel	B	<i>F</i> _{hitung}	<i>F</i> _{tabel}	<i>T</i> _{hitung}	<i>T</i> _{tabel}	Sig.	Kep.
(Constant)	15,673				7,828	0,000	
<i>Tax Amnesty</i>	0,121			1,771	± 1,985	0,080	Ditolak
Ketegasan Sanksi Pajak	0,093			0,222	± 1,985	0,825	Ditolak
Pengetahuan Perpajakan	0,119			2,351	± 1,985	0,021	Diterima

F 5,513 2,70

Adjusted R Square = 0,147

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 5, maka diperoleh hasil persamaan regresi yakni sebagai berikut.

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3Z + e = 15,673 + 0,121X_1 + 0,093X_2 + 0,119$$

Nilai *a* atau konstanta sebesar 15,673 artinya jika *Tax Amnesty* (X_1), Kepatuhan Wajib Pajak (X_2), dan pengetahuan perpajakan (Z) sebesar 0, maka ketegasan sanksi pajak (Y) sebesar 15,673. *B* merupakan nilai koefisien regresi, nilai *b* pada X_1 yakni sebesar 0,121 memperlihatkan bahwasanya variabel *Tax*

Amnesty (X_1) mempunyai pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y). Yang artinya setiap kenaikan 1 unit variabel *Tax Amnesty* maka akan menambah nilai kepatuhan Wajib Pajak sejumlah 0,121 atau 12,1%. Nilai koefisien regresi pada X_2 yakni 0,093 memperlihatkan bahwasanya variabel ketegasan sanksi pajak (X_2) mempunyai pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y). Yang artinya setiap kenaikan 1 unit variabel ketegasan sanksi pajak maka akan menambah kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,093 atau 9,3%. Sedangkan nilai koefisien regresi pada variabel Z ialah yakni 0,119 memperlihatkan bahwasanya variabel pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y). Yang artinya setiap kenaikan 1 unit variabel pengetahuan pajak maka akan menambah kepatuhan Wajib Pajak sejumlah 0,119 atau 11,9%.

Tabel 6. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Variabel Tax Amnesty

Variabel	B	F _{hitung}	F _{tabel}	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig.	Kep.
(Constant)	-52,239				-5,462	0,000	
<i>Tax Amnesty</i>	3,745			7,765	± 1,985	0,000	-
Pengetahuan Perpajakan	3,314			7,795	± 1,985	0,000	-
<i>Tax Amnesty*</i> Pengetahuan Perpajakan	-0,151			-7,433	± 1,985	0,000	Diterima
F		27,072	2,70				
Adjusted R Square = 0,441							

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 6. maka diperoleh hasil persamaan *moderated regression analysis* (MRA) yakni

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2Z + b_3X_1*Z + e = -52,239 + 3,745X_1 + 3,314Z + -0,151 X_1*Z + e \dots (2)$$

Tabel 7. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Variabel Ketegasan Sanksi Pajak

Variabel	B	F _{hitung}	F _{tabel}	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig.	Kep.
(Constant)	-78,565				-5,820	0,000	
Ketegasan Sanksi Pajak	4,298			7,313	± 1,985	0,000	-
Pengetahuan Perpajakan	4,450			7,894	± 1,985	0,000	-
Ketegasan Sanksi Pajak* Pengetahuan Perpajakan	-0,176			-7,266	± 1,985	0,000	Diterima
F		24,304	2,70				
Adjusted R Square = 0,414							

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh hasil persamaan *moderated regression analysis* (MRA) sebagai berikut

$$Y = \alpha + b_1X_2 + b_2Z + b_3X_2*Z + e = -78,565 + 4,298X_2 + 4,450Z + -0,176X_2*Z + e$$

Pada Tabel 5. hasil pengolahan data menggunakan analisis regresi linear berganda dalam riset ini menunjukkan nilai uji f sebesar 5,513 lebih besar dari nilai

f tabel 2,70 ($5,513 > 2,70$) artinya secara *simultan* variabel *Tax Amnesty*, ketegasan sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari nilai *adjusted r square* sebesar 0,147 artinya bahwa *Tax Amnesty*, ketegasan sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan tidak dapat menjelaskan pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena nilai *adjusted r square* sangat rendah, hanya sebesar 14,7% dan sisanya disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil uji t memperlihatkan bahwasanya nilai t hitung variabel *Tax Amnesty* sebesar 1,771 lebih kecil dari nilai t tabel 1,985 ($1,771 < 1,985$) dan nilai t hitung ketegasan sanksi pajak sebesar 0,221 lebih kecil dari pada nilai t tabel 1,985 ($0,221 < 1,985$) sehingga dapat disimpulkan variabel *Tax Amnesty* dan ketegasan sanksi pajak tidak memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak di kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung. Maka atas dasar hasil regresi persamaan 1 disimpulkan H_0 diterima serta H_1 dan H_2 ditolak.

Hasil riset ini menunjukkan *Tax amnesty* dan ketegasan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak tetap akan memenuhi atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ada atau tidaknya program pengampunan pajak (Listyowati *et al.*, 2018). Selain itu, wajib pajak juga akan tetap membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meski tanpa mengetahui adanya sanksi pajak yang berlaku (Listyowati *et al.*, 2018). *Tax Amnesty* dan ketegasan sanksi pajak harus diiringi oleh faktor lain seperti pengetahuan perpajakan agar memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan terkait manfaat dan tata cara perpajakan akan lebih cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya (N. Rahayu, 2017). Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Listyowati *et al.*, 2018), (Situmorang *et al.*, 2019) dan (Kusumaningrum & Aeni, 2017).

Pada Tabel 5. hasil pengolahan data menggunakan analisis regresi linear berganda dalam riset ini menunjukkan nilai t hitung variabel pengetahuan perpajakan sebesar 2,351 lebih besar dari nilai t tabel 1,985 ($2,351 > 1,985$) dengan tingkat signifikansi 0,021 lebih kecil dari 0,05 ($0,021 < 0,05$) artinya variabel pengetahuan perpajakan secara parsial memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung. Maka atas dasar hasil regresi persamaan 1 disimpulkan H_0 ditolak dan H_3 diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat pengetahuan perpajakan maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena tanpa adanya pengetahuan perpajakan wajib pajak tidak akan bisa melakukan kewajiban perpajakan. Perlu adanya pengetahuan perpajakan agar wajib pajak tahu pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Serta bagaimana tata cara pembayaran pajak mulai dari membayar, menghitung serta melaporkan jumlah pajak terhutangnya sesuai dengan penerapan kebijakan pemungutan pajak di Indonesia yakni *Self Assessment System*. Minimnya tingkat pengetahuan pajak dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk itu perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan terkait manfaat dan fungsi pajak,

serta tata cara maupun aturan-aturan baru terkait perpajakan kepada masyarakat untuk mendorong kepatuhan wajib pajak (Sari & Fidiana, 2017). Hasil riset ini mendukung riset yang dilakukan oleh (Siregar *et al.*, 2012), (Murti *et al.*, 2014), (Handayani & Tambun, 2016), (Nugroho *et al.*, 2016), (N. Rahayu, 2017), (Sari & Fidiana, 2017), (Lianty *et al.*, 2017), (Wardani & Wati, 2018), (Novitasari & Amanah, 2018), (Kesumasari & Suardana, 2018), (N. P. Y. Sari & Jati, 2019), (Axel & Mulyani, 2019) dan (Situmorang *et al.*, 2019).

Pada Tabel 6. hasil pengolahan data menggunakan *moderated regression analysis* dalam riset ini menunjukkan nilai t hitung $X_1 * Z$ sebesar -7,433 melebihi nilai -t tabel -1,985 ($-7,433 > -1,985$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) artinya pengetahuan perpajakan dapat memoderasi pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak individu di kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung. Pada Tabel 6. menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0,441 meningkat dari nilai *adjusted R Square* hasil persamaan model regresi 1 (Tabel 5.) sebesar 0,147 hasil ini membuktikan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dapat memperkuat pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dengan dasar hasil regresi persamaan 2 disimpulkan H_0 ditolak dan H_4 diterima.

Pengetahuan perpajakan mampu memperkuat pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena pengetahuan perpajakan dapat digunakan sebagai pedoman oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Jika individu mempunyai pengetahuan perpajakan yang tinggi maka motivasi individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan akan semakin tinggi juga. Dengan pengetahuan perpajakan individu akan lebih memahami manfaat dan fungsi pajak serta mengerti tarif, tata cara dan keuntungan wajib pajak mengikuti *Tax Amnesty*. Dengan demikian semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula minat individu untuk mengikuti *Tax Amnesty* sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat (Trisnasari *et al.*, 2017). Hasil riset ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Yani & Noviari, 2017), (Trisnasari *et al.*, 2017) dan (Da'le' *et al.*, 2017).

Pada Tabel 7, hasil pengolahan data menggunakan *moderated regression analysis* dalam riset ini menunjukkan nilai t hitung $X_2 * Z$ -7,266 melebihi nilai -t tabel -1,985 ($-7,266 > -1,985$) dan nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwasanya pengetahuan perpajakan dapat memoderasi pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak individu di kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung. Pada Tabel 7. menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0,414 meningkat dari nilai adjusted R Square hasil persamaan model regresi 1 (Tabel 5.) sebesar 0,147 hasil ini membuktikan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dapat memperkuat pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka atas dasar hasil regresi persamaan 3 disimpulkan H_0 ditolak dan H_5 diterima.

Pengetahuan perpajakan mampu memperkuat pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Undang-Undang No.28 tahun 2007 terkait tata cara perpajakan termasuk didalamnya terkait sanksi pajak memberi andil dalam peningkatan penerimaan pajak tahun 2005-2008. Sanksi perpajakan tidak akan efektif dalam peningkatan penerimaan pajak apabila tidak diiringi dengan

sosialisasi peraturan perpajakan kepada masyarakat. Sosialisasi peraturan perpajakan mulai gencar dilakukan pada tahun 2007 untuk menanamkan pengetahuan dan menumbuhkan pemahaman terkait tata cara perpajakan dan sanksi pajak. Dengan adanya pengetahuan terkait sanksi pajak bertujuan untuk mendorong dengan memberi stimulus rasa takut kepada wajib pajak serta mencegah wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan (Rusmadi, 2017). Dengan demikian dengan adanya pengetahuan perpajakan akan memperkuat pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil riset ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Erlina *et al.*, 2018).

SIMPULAN

Dalam penelitian ini peneliti sangat dibatasi oleh jumlah populasi dan *sample*. Dimana populasi hanya berdasarkan ruang lingkup kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung dan sampel hanya berjumlah 100 orang. Berdasarkan hasil temuan dan bahasan diatas maka kesimpulan dari penelitian ini ialah faktor kepatuhan wajib pajak individu di kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh pengetahuan perpajakan. Faktor *Tax Amnesty* dan ketegasan sanksi pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hal ini karena perlu adanya faktor lain untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor pengetahuan perpajakan. Faktor *Tax Amnesty* dan ketegasan sanksi pajak memerlukan pengetahuan perpajakan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan *Tax Amnesty* dan untuk mengetahui peraturan perpajakan seperti sanksi pajak. Dengan demikian ketika *Tax Amnesty* dan ketegasan sanksi pajak di imbangi dengan pengetahuan perpajakan yang mumpuni, dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan.

Dari hasil riset ini maka hendaknya pemerintah perlu mencanangkan sosialisasi dan penyuluhan terkait peraturan perpajakan yang lebih efektif agar dapat diketahui oleh semua lapisan masyarakat untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui *Tax Amnesty* dan ketegasan sanksi pajak. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk eektivitas pengambilan keputusan maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya agar menambah jumlah sampel, populasi, dan jenis variabel dependen seperti variabel *intervening*, variabel *control*, variabel tujuan, dan lain sebagainya. Penelitian selanjutnya disarankan juga untuk menambah dan mengambil metode penelitian terkait *Path Analysis* dan menggunakan alat analisis yang lebih relevan seperti *smart PLS*.

REFERENSI

Ananda, P. R. D., Kumadji, K., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Umkm yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 6(2), 1-9. <https://core.ac.uk/download/pdf/296878472.pdf>

- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62-71. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jieb.v14i1.871>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-79. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/408>
- Auliah, I. S., & Marilang, M. (2019). Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gowa. *Jurnal Syariah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 42-54. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10939>
- Axel, A., & Mulyani, M. (2019). Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72-86. <https://doi.org/https://doi.org/10.46806/ja.v8i1.580>
- bpk.go.id. (2013, June 12). *Pp no. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5378/pp-no-46-tahun-2013>
- bps.go.id. (2022). *Kabupaten Tulungagung dalam Angka Tulungagung Regency in Figures 2022* (BPS Kabupaten Tulungagung, Ed.; 2022nd ed.). BPS Kabupaten Tulungagung.
- Da'le', I., Leunupun, P., & Hiariej, N. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Mengikuti Program Tax Amnesty (Studi Pada Kpp Pratama Ambon). *Jurnal Ekonomi Peluang*, 9(2), 234-254. <http://ojs.ukim.ac.id/index.php/peluang/article/view/354/265>
- Erlina, E., Ratnawati, V., & Andreas, A. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan: Kondisi Keuangan dan Pengetahuan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Wpop Non Karyawan di Wilayah Kpp Pratama Bengkalis). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 42-57. <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/download/6596/5939>
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 59-73. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/763>
- Kemenkeu.go.id. (2021). Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi. *Kemenkeu.Go.Id*, 1. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>
- Kemp, S. E., Hort, J., & Hollowood, T. (2018). *Analisis Deskriptif dalam Evaluasi Sensorik*. 2018.

- https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=N7IIDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Sarah+E+Kemp,+2018&ots=IqIHs1uGYR&sig=1pfIXG63ahhkgY6kAOBD2WZUkU&redir_esc=y#v=onepage&q=Sarah%20E%20Kem p%2C%202018&f=false
- Kesumasari, N. K. I., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(2), 1503–1529. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p25>
- Kominfo.go.id. (2017, April 3). *Realisasi Tax Amnesty, Deklarasi Rp4.813,4 Triliun dan Repatriasi Rp146 Triliun*. Kominfo.Go.Id. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/9520/realisasi-tax-amnesty-deklarasi-rp48134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/0/berita>
- Kusumaningrum, N. A., & Aeni, I. N. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Pati. *Accounting Global Journal*, 1(1), 209–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3331>
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & Kurnia, K. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 9(2), 55–65. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>
- Listyowati, L., Samrotun, Y. C., & Suhendro, S. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Marpeka, Lismeza., & Mulyani, S. Dwi. (2020). Pengaruh Sanksi Pajak dan Power Distance terhadap Kepatuhan Pajak dengan Variabel Moderasi Pengetahuan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Buku 2: Sosial Dan Humaniora*, 1–8.
- Ma' ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). The Effect of Tax Rate Perception, Tax Understanding, and Tax Sanctions on Tax Compliance With Small and Medium Enterprises (Msme) in Sukoharjo. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJE BAR)*, 4(4), 363–370. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJE BAR/article/view/1545>
- Murti, H. W., Sondakh, J. J., & Sabijono, H. (2014). Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Riset Ekonomi, Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 389(3), 389–398. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.2.3.2014.5556>

- Nanda, A. A. I. S. V., & Noviari, N. (2020). Pengaruh Sosialisasi terhadap Tax Amnesty dengan Risiko Offshore Investment dan Kemudahan Prosedur sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 277-292. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i02.p01>
- Novitasari, L. S., & Amanah, L. (2018). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(2), 1-16. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/83>
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada Kpp Semarang Candi). *Journal Of Accounting*, 2(2), 1-13. <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/viewFile/452/438>
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21>
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Rianti, R., & Hidayat, N. (2021). The Influence of Tax Knowledge, Tax Justice, and Tax Sanctions on The Tax Compliance in Msme Taxpayers in West Bandung District. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(1), 1. https://seajbel.com/wp-content/uploads/2021/02/SEAJBEL24_516.pdf
- Rubiyanto, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pengetahuan Pajak sebagai Pemoderasi. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3, 21-29. <http://ejournal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/650>
- Rudiwanto, A. (2017). Tax Amnesty Upaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Moneter*, 4(1), 56-63. www.pajak.go.id/content/artikel/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak
- Rusmadi, R. (2017). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(3), 124-133. <https://ejournal-medan.uph.edu/index.php/index/index>
- Sa'adah, N. (2017). Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Berdasarkan Keadilan yang Mendukung Iklim Investasi Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 182-189. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.46.2.2017.182-189>
- Sari, N. P. Y., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan Wpop. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(1), 310-339. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p12>

- Sari, V. A. P., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 744-760.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/926>
- Savitri, F., & Nuraina, E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajaran*, 5(1), 45-55.
<https://doi.org/http://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i1.1005>
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2021). *Analisis Sem-Pls dengan WarpPLS 7.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. (C. Mitak, Ed.; 1st ed.). Andi (Anggota IKAPI).
- Siregar, Y. A., Saryadi, S., & Listyorini, S. (2012). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 1(1), 1-9. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/856>
- Situmorang, F., Maksum, A., & Bastari, B. (2019, March 13). *The Effect of Tax Examination, Tax Administration Sanctions, Understanding Taxation, and Tax Employment (Tax Amnesty) on Compulsory Tax Compliance Personal at Kpp Pratama Medan Polonia*. *International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance*. <http://www.ijpbaf.net/index.php/ijpbaf/article/view/149>
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14-23.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Suratno, S., Ahmar, N., Tampubolon, M. N. H., & Sumarsyah, R. (2020). Pengembangan Model Efektifitas Kebijakan Ekonomi Berbasis Tax Amnesty untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 247-254.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.02.21>
- Suyanto, S., Intansari, P. P. L. A., & Endahjati, S. (2016). Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 4(2), 9-22.
<http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/217>
- Tommy, T. (2022, March). Realisasi Kepatuhan Pajak 2021 84% Tapi Target 2022 Hanya 80%. *Pajak*.
<https://www.pajakku.com/read/6226e20ea9ea8709cb1895e7/Realisasi-Kepatuhan-Pajak-2021-84-Persen-tapi-Target-2022-Hanya-80-Persen>
- Trisnasari, A. T. S., Sujana, E., & Herawati, N. T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Mengikuti Program Tax Amnesty (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kpp Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 7(1).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v7i1.9489>

- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 33-54. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Yani, N. K. D. A., & Noviari, N. (2017). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Menjadi Peserta Amnesti Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 585-614. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/29622/19365>